



WALIKOTA BANDUNG
PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR: 1005 TAHUN 2014

TENTANG

**HARGA SEWA PARKIR DAN PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
PERPARKIRAN DI GEDUNG DAN PELATARAN PARKIR**

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa ketentuan tentang Harga Sewa Parkir dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Perparkiran di Gedung dan Pelataran Parkir di Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 163 Tahun 2012, namun guna lebih meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan tempat parkir serta keamanan dan kenyamanan konsumen, maka Peraturan Walikota termaksud perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Harga Sewa Parkir dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Perparkiran di Gedung dan Pelataran Parkir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : HARGA SEWA PARKIR DAN PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PERPARKIRAN DI GEDUNG DAN PELATARAN PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kota Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
4. Walikota adalah Walikota Bandung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Bandung.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung.
8. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun.
9. Izin Pengelolaan Tempat Parkir yang selanjutnya disingkat IPTP adalah izin yang dikeluarkan oleh BPPT.
10. Jalan ...

10. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
11. Penyelenggara Perparkiran adalah Pengelola tempat parkir dibangunan umum, gedung parkir dan/atau pelataran parkir yang dikuasai badan hukum/perorangan pemilik ITP.
12. Bangunan Umum adalah suatu bangunan milik dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah atau badan hukum atau Perorangan yang digunakan sebagai fasilitas pelayanan umum atau tempat usaha.
13. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
14. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
15. Tempat parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang menggunakan tepi jalan umum, gedung parkir dan/atau pelataran parkir, halaman pasar/pertokoan.
16. Gedung parkir adalah tempat parkir pada suatu bangunan atau bagian bangunan.
17. Pelataran parkir adalah pelataran terbuka di luar badan jalan yang dikelola sebagai tempat parkir.
18. Marka parkir adalah tanda yang menjadi batas parkir kendaraan yang menunjukkan cara parkir.
19. Sewa Parkir adalah pembayaran atas penyediaan jasa pelayanan parkir bagi kendaraan di tempat parkir yang diselenggarakan badan hukum atau perorangan yang mendapat ITP.
20. Karcis Parkir adalah pembayaran sewa bukti masuk ke tempat parkir dan/atau sewa bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir.
21. Jasa Parkir *Valet* adalah jasa pelayanan para pengguna kendaraan bermotor untuk mendapatkan layanan parkir yang khusus dan dilaksanakan oleh petugas khusus.

BAB II OBJEK PARKIR

Pasal 2

Setiap pengguna jasa parkir di tempat parkir yang dikelola badan hukum/perseorangan pemilik IPTP, wajib diberikan karcis sewa parkir dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB III BENTUK KARCIS

Pasal 3

Bentuk karcis sewa parkir untuk lembaran yang dibutuhkan maupun lembaran lepas memuat:

- a. nomor seri;
- b. nilai nominal;
- c. sewa parkir tambahan (*progresif*) dan/atau parkir *valet*;
- d. nama tempat parkir;
- e. warna karcis parkir;
- f. nomor polisi;
- g. nomor *barcode*.

BAB IV HARGA SEWA PARKIR

Pasal 4

Harga Sewa Parkir (HSP) Kendaraan Bermotor terdiri dari:

- a. Gedung dan Pelataran Parkir ditetapkan sebagai berikut:
 1. Kendaraan roda 4 (empat):
 - a) 1 (satu) jam pertama paling tinggi sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);
 - b) Penambahan tiap 1 (satu) jam berikutnya paling tinggi sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);
 - c) paling tinggi sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) untuk 24 (dua puluh empat) Jam;
 - d) Jasa *Valet* parkir ditambahkan biaya paling tinggi sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah); untuk sekali masuk.

2. Kendaraan ...

2. Kendaraan roda 3 (tiga):
 - a) 1 (satu) jam pertama paling tinggi sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);
 - b) Penambahan tiap 1 (satu) jam berikutnya paling tinggi sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);
 - c) paling tinggi sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) untuk 24 (dua puluh empat) Jam.
 3. Kendaraan roda 2 (dua):
 - a) 1 (satu) jam pertama paling tinggi sebesar Rp. 1.500,- (Seribu Lima Ratus Rupiah);
 - b) Penambahan tiap 1 (satu) jam berikutnya paling tinggi sebesar Rp.1.500,- (Seribu Lima Ratus Rupiah);
 - c) paling tinggi sebesar Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah) untuk 24 (dua puluh empat) Jam.
 4. Kendaraan bus dan truk setiap kali masuk paling tinggi sebesar Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah).
- b. Gedung dan Pelataran Parkir di Rumah Sakit:
1. Kendaraan roda 4 (empat):
 - a) 1 (satu) jam pertama paling tinggi sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);
 - b) Penambahan tiap satu jam berikutnya Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah);
 - c) paling tinggi sebesar Rp. 11.000,- (Sebelas Ribu Rupiah) untuk 24 (dua puluh empat) Jam.
 2. Kendaraan roda 3 (tiga):
 - a) 1 (satu) jam pertama paling tinggi sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);
 - b) Penambahan tiap 1 (satu) jam berikutnya paling tinggi sebesar Rp. 1.500,- (Seribu Lima Ratus Rupiah);
 - c) paling tinggi sebesar Rp. 11.000,- (Sebelas Ribu Rupiah) untuk 24 (dua puluh empat) Jam.
 3. Kendaraan roda 2 (dua):
 - a) 1 (satu) jam pertama paling tinggi sebesar Rp. 1.500,- (Seribu Lima Ratus Rupiah);
 - b) Penambahan ...

- b) Penambahan tiap 1 (satu) jam berikutnya paling tinggi sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);
 - c) paling tinggi sebesar Rp.7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) untuk 24 (dua puluh empat) Jam.
4. Kendaraan bus dan truk setiap kali masuk paling tinggi sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah).

BAB V

PENGESAHAN DAN PENGENDALIAN

KARCIS PARKIR

Pasal 5

Untuk pengendalian dan pengawasan, maka karcis sewa parkir untuk setiap jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

- a. bisa diberi porporasi (penandaan); atau
- b. tidak diberi porporasi.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

PENYELENGGARA PERPARKIRAN

Pasal 6

Penyelenggara Perparkiran wajib:

- a. memiliki IPTP dari Walikota;
- b. merobek setiap karcis sewa parkir yang telah digunakan;
- c. menggunakan/mengedarkan karcis sewa parkir secara berurutan dimulai dari nomor urut yang terkecil;
- d. menyimpan struk atau bongkol sewa parkir untuk keperluan pemeriksaan;
- e. menjaga dan menyimpan pertanggal dokumen pendapatan/penjualan penyelenggaraan parkir dengan sistem komputerisasi untuk keperluan pemeriksaan;
- f. membukukan penjualan karcis sewa parkir setiap hari;
- g. membuat laporan penjualan/penggunaan karcis sewa parkir;
- h. menyetorkan pajak parkir dengan menggunakan surat pemberitahuan (SPT) atau setoran masa lunas;
- i. menyediakan ...

- i. menyediakan paling kurang 25% (duapuluh lima persen) dari jumlah Satuan Ruang Parkir (SRP) untuk mobil penumpang yang memiliki tanda lulus uji emisi (berupa stiker dan keterangan hasil pengujian emisi gas) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 572 Tahun 2010 tentang Pengujian Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor, dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) untuk parkir *valet*.

Pasal 7

Penyelenggara Perparkiran dilarang:

- a. menetapkan dan menjual karcis sewa parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengubah, menghapus atau membuat sedemikian rupa cap atau bentuk karcis lain selain yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
- c. memberikan karcis sewa parkir yang telah dipakai dan/atau digunakan secara berulang-ulang kepada pengguna tempat parkir.

Pasal 8

- (1) Terhadap penyelenggara fasilitas parkir untuk umum dengan memungut atau tidak memungut biaya parkir yang tidak memiliki IPTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. Teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali; dan
 - b. Penutupan alat mesin parkir dan gardu parkir.
- (2) Terhadap pemegang IPTP dengan memungut biaya parkir yang melanggar ketentuan tarif sewa parkir, ketentuan surat izin dan pajak parkir, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
 - b. Penutupan alat mesin parkir dan gardu parkir; dan
 - c. Pencabutan izin.

Pasal 9 ...

Pasal 9

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dilakukan oleh Dinas.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Teguran tertulis pertama dengan tenggang waktu selama 3 x 24 jam sejak saat teguran tertulis pertama diterima oleh yang bersangkutan;
 - b. Apabila surat teguran tertulis pertama tidak dipatuhi maka dikenakan teguran tertulis kedua dengan tenggang waktu selama 2 x 24 jam terhitung sejak teguran tertulis kedua diterima oleh yang bersangkutan;
 - c. Apabila teguran tertulis kedua tidak dipatuhi, dikenakan teguran tertulis ketiga dengan tenggang waktu selama 1 x 24 jam terhitung sejak teguran tertulis ketiga diterima oleh yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Apabila penyelenggara fasilitas parkir untuk umum tidak mematuhi teguran tertulis maka dikenakan tindakan penutupan terhadap mesin parkir dan gardu parkir.
- (2) Tindakan penutupan dilakukan oleh PPNS.
- (3) Setiap tindakan penutupan penyelenggara fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat Berita Acara Penutupan.
- (4) Selama penutupan mesin parkir dan gardu parkir fungsi gedung parkir dan pelataran parkir tetap berlangsung tanpa dipungut biaya parkir.
- (5) Penyelenggaraan perparkiran di luar badan jalan yang telah ditutup dapat dibuka kembali setelah penyelenggara perparkiran memenuhi kewajiban yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap pembukaan atas penutupan penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dibuat dalam Berita Acara Pembukaan setelah penyelenggara yang bersangkutan terlebih dahulu mengajukan permohonan.

Pasal 11 ...

Pasal 11

- (1) Terhadap penyelenggara fasilitas parkir untuk umum yang telah dikenakan penutupan, dan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak dilakukan penutupan tidak melaksanakan kewajibannya maka akan dikenakan pencabutan izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPNS.
- (3) Penyelenggara perparkiran yang telah dicabut izinnya tidak dibenarkan memungut biaya parkir.
- (4) Terhadap penyelenggara fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dikenakan sanksi berupa larangan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan perparkiran dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB VII

BEBAS PUNGUTAN KARCIS

Pasal 12

Untuk seluruh kendaraan yang mengantar jemput penumpang, melintas/lewat atau tidak mendapatkan ruang parkir di pelataran parkir plaza, pusat pembelanjaan, perkantoran dan hotel tetap diberikan karcis sewa parkir dan/atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang waktunya dibatasi paling lama 10 (sepuluh) menit dan jika melebihi waktu tersebut dikenakan pungutan karcis.

BAB VIII

PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN

GEDUNG BASEMENT PARKIR

Pasal 13

- (1) Pemilik gedung dan/atau pemilik IPTP gedung, *basement* parkir plaza atau pusat perbelanjaan, perkantoran dan hotel, wajib menyediakan ventilasi udara dan *exhaust* gas yang jumlahnya disesuaikan kapasitas satuan ruang parkir (SRP) per lantai gedung *basement* parkir dalam rangka menjamin keselamatan dan kesehatan pengguna jasa parkir.

(2) Pemilik ...

- (2) Pemilik gedung dan/atau pemilik IPTP gedung, *basement* parkir plaza atau pusat perbelanjaan, wajib memantau, mengukur dan melaporkan kondisi kualitas udara di dalam ruangan *basement* parkir per lantai setiap 1 (satu) tahun sesuai ketentuan baku mutu kualitas udara yang berlaku.
- (3) Pemilik gedung dan/atau pemilik IPTP gedung, *basement* parkir plaza atau pusat perbelanjaan, wajib mengasuransikan setiap kendaraan bermotor yang parkir ditempat usahanya dengan klausul asuransi *Total Lost*.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggara perparkiran, meliputi:
 - a. teknis penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum;
 - b. penyuluhan peraturan perparkiran;
 - c. teknis pengaturan parkir pada fasilitas parkir untuk umum.
- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggara perparkiran, meliputi:
 - a. pemantauan/pengamatan penyelenggara perparkiran yang memiliki IPTP dan yang belum memiliki IPTP;
 - b. pemantauan pelaksanaan ketentuan yang tercantum dalam IPTP;
 - c. pengawasan dan pengendalian tarif biaya parkir;
 - d. pengawasan dan pengendalian terhadap perubahan rambu, marka parkir, mesin parkir, tanda masuk parkir, tanpa persetujuan Walikota;

BAB X ...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Oktober 2014
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 1 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

H. ADIN MUKHTARUDIN, SH.,MH.
Pembina Tingkat I
NIP.19610625 198603 1 008

